



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diatur tata kelola rumah sakit dengan Peraturan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
5. Tata Kelola Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
6. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Staf medis adalah tenaga medis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
13. Staf keperawatan adalah perawat dan bidan yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
14. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
15. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
16. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
17. Audit kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.
18. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
19. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
24. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

## BAB II PRINSIP TATA KELOLA

### Pasal 2

- (1) Tata kelola rumah sakit merupakan peraturan internal, memuat:
  - a. struktur organisasi;
  - b. pengelompokan fungsi logis; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.

### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

### Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

#### Pasal 5

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

### BAB III TATA KELOLA Bagian Kesatu Identitas

#### Pasal 6

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
- (4) Alamat rumah sakit di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Bagian Kedua Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Nilai-nilai Dasar

#### Pasal 7

- (1) Falsafah rumah sakit adalah:
  - a. pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
  - b. kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
  - c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan

- e. karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
- (2) Visi rumah sakit adalah Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul dan Menjadi Kebanggaan Seluruh Masyarakat.
- (3) Misi rumah sakit adalah :
- a. memberikan pelayanan prima pada pelanggan;
  - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - c. melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
  - d. meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait;
  - e. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas; dan
  - f. menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi.
- (4) Tujuan strategis rumah sakit:
- a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
  - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan tenaga keperawatan disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
  - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
  - d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
  - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
  - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
  - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis dan audit kinerja.
- (5) Nilai-nilai dasar rumah sakit adalah:
- a. jujur;
  - b. rendah hati;
  - c. kerja sama;
  - d. profesional; dan
  - e. inovasi.
- (6) Motto Rumah Sakit adalah Melayani Sepenuh Hati Untuk Kualitas Hidup Yang Lebih Baik.

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Rumah sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit
  - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
  - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
  - f. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD; dan
  - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit beserta perubahannya;
  - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
  - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
  - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
  - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
- (5) Bupati sebagai pemilik rumah sakit memiliki kewenangan :
  - a. memberikan persetujuan atas visi dan misi rumah sakit, serta mengumumkannya kepada masyarakat;
  - b. memberikan persetujuan atas kebijakan dan rencana untuk menjalankan rumah sakit;
  - c. memberikan persetujuan atas anggaran belanja dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai misi rumah sakit;
  - d. menetapkan dan mengevaluasi kinerja pengelola rumah sakit; dan
  - e. memberikan persetujuan atas rencana rumah sakit dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta menindaklanjuti laporan tentang program mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Kelima  
Pembinaan Teknis

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Teknis.

Bagian Keenam  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Pedoman teknis pembentukan Dewan Pengawas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah tentang kinerja rumah sakit;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3  
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur :
  - a. pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
  - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
  - c. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Anggota Dewan Pengawas harus memiliki kriteria :
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4  
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas rumah sakit.

Paragraf 5  
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit.

Paragraf 6  
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

Paragraf 7  
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 17

Penilaian kinerja Dewan Pengawas menggunakan instrumen :

- a. kehadiran dalam rapat koordinasi;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan rencana strategis;
- c. penilaian pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD;
- d. pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. pengawasan hak dan kewajiban pasien;
- f. pengawasan hak dan kewajiban rumah sakit;
- g. pengawasan kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
- h. responsivitas atas laporan rumah sakit.

Bagian Ketujuh  
Pejabat Pengelola  
Paragraf 1  
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 18

Pejabat pengelola rumah sakit terdiri atas :

- a. Pemimpin, dijabat oleh Direktur;
- b. Pejabat Keuangan, dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis, dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

Pasal 19

Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan.

Pasal 20

Semua pejabat pengelola di bawah Pemimpin bertanggung jawab kepada Pemimpin sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.

Pasal 21

- (1) Komposisi pejabat pengelola rumah sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola rumah sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (4) Pedoman pengangkatan Direktur atau Pemimpin BLUD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemimpin merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Apabila Pemimpin merupakan pejabat non PNS, maka pengguna anggaran dan barang daerah dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 3  
Persyaratan menjadi Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di rumah sakit; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :

- a. seorang sarjana S2 (strata dua) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum, keuangan dan/atau akuntansi;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang adalah :

- a. seorang tenaga medis dengan pendidikan S2 (strata dua) bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 27

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Paragraf 5

#### Tugas dan Kewajiban Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 28

Tugas dan kewajiban Direktur adalah :

- a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit;
- c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- e. mengelola rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit;

- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan rumah sakit; dan
- j. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Bupati.

#### Pasal 29

Kewenangan Direktur adalah :

- a. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur tetap rumah sakit;
- c. mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan, dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mendatangkan ahli, profesional konsultan, atau lembaga independen manakala diperlukan;
- h. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- i. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
- k. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah direktur;
- l. menyusun dan meminta persetujuan Bupati atas visi dan misi rumah sakit; dan
- m. menyusun rencana rumah sakit dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta melaporkannya kepada Bupati.

#### Pasal 30

Tanggung jawab Direktur adalah :

- a. kebenaran kebijakan rumah sakit;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
- d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

#### Pasal 31

Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan pengembangan manajemen sumber daya manusia;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;

- f. melaksanakan proses kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pelayanan RSUD;
- g. mengkoordinasikan Bagian Pengembangan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum;
- h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 32

Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan RSUD;
- d. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan standar prosedur operasional;
- e. melaksanakan percepatan pencapaian kode etik profesi medik, kode etik paramedik dan kode etik rumah sakit;
- f. mengkoordinasikan Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik dan Bidang Keperawatan dan Mutu;
- g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Kedelapan Penilaian Kinerja Direktur

### Pasal 33

Penilaian Kinerja Direktur menggunakan instrumen yang meliputi :

- a. daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan rumah sakit;
- b. pengelolaan kekayaan rumah sakit;
- c. kebijakan pengembangan usaha pengelolaan rumah sakit;
- d. pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit;
- e. pembukuan serta administrasi rumah sakit;
- f. pembuatan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- g. pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan rumah sakit.

Bagian Kesembilan  
Organisasi Pelaksana  
Paragraf 1  
Instalasi dan Unit

Pasal 34

- (1) Instalasi dan Unit merupakan organisasi pelayanan non struktural dibentuk untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Pembentukan instalasi dan unit ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur.
- (4) Unit dipimpin oleh koordinator yang bertugas membantu instalasi, subbag atau seksi.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, instalasi berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 35

- (1) Pembentukan dan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Staf Medis Fungsional

Pasal 38

- (1) Staf medis fungsional adalah kelompok dokter/dokter gigi yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan, dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kesepuluh  
Organisasi Pendukung  
Paragraf 1  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 39

Guna membantu Direktur dalam pemeriksaan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.

Pasal 40

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit .
- (2) Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memeriksa apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 2  
Komite Medik

Pasal 41

- (1) Komite Medik merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola staf medis diatur dalam peraturan tatakelola staf medis (*Medical Staff Bylaws*) yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya komite medik menjalin kerjasama yang harmonis dengan komite lain, manajemen dan instalasi terkait.

Paragraf 3  
Komite Keperawatan

Pasal 43

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola staf keperawatan diatur dalam peraturan tata kelola staf keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan dibiayai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya komite keperawatan menjalin kerjasama yang harmonis dengan komite lain, manajemen dan instalasi terkait.

Paragraf 4  
Komite-Komite Lain

Pasal 45

- (3) Rumah Sakit dapat membentuk komite lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesebelas  
Tata Kerja

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Direktur.

Bagian Kedua belas  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Paragraf 1  
Tujuan Pengelolaan

Pasal 50

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 51

- (1) Pegawai rumah sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 52

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas rumah sakit menerapkan kebijakan imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Bentuk imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Rotasi Pegawai

Pasal 53

- (1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
  - b. masa kerja di unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; atau
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 5  
Disiplin Pegawai

Pasal 54

- (1) Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam :
  - a. daftar hadir;
  - b. laporan kegiatan; dan
  - c. Satuan Kinerja Pegawai.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kode etik PNS diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Disiplin pegawai non pegawai negeri sipil didasarkan pada kontrak kerja dan tata tertib rumah sakit.

Paragraf 6  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 56

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas  
Remunerasi

Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memenuhi rasa keadilan, rumah sakit dapat memberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa insentif, *reward*, dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai rumah sakit diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas  
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh rumah sakit, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### Pasal 59

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fokus pada jenis pelayanan;
  - b. terukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kelima Belas Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 60

Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

#### Pasal 61

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 62

Subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya pegawai, biaya pengadaan barang modal, serta biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keenam Belas  
Tarif Pelayanan

Pasal 63

- (1) Rumah sakit memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh Belas  
Pendapatan dan Biaya  
Paragraf 1  
Pendapatan

Pasal 64

Pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.

Pasal 65

- (1) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit .
- (4) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, antara lain:
  - a. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
- f. hasil investasi.

#### Pasal 66

Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan disahkan setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Biaya

#### Pasal 68

- (1) Biaya rumah sakit merupakan biaya operasional, biaya non operasional, pengeluaran untuk investasi dan pengeluaran untuk pembiayaan.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan keuangan PPK-BLUD rumah sakit diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Belas Pengelolaan Sumber Daya Lain

#### Pasal 69

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

Bagian Kesembilan Belas  
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 70

- (1) Rumah Sakit menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keselamatan.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Ketentuan yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 86

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Urb. Kepala Bagian Hukum



PRIMA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005